



**P U T U S A N**

Nomor: 44 /Pid.B/2018/PN Mgg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	IWAN SURYADI als BAMBANG bin SUKAMTO
Tempat Lahir	:	Magelang
Umur/Tanggal Lahir	:	50 tahun/ 4 Mei 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Kauman, Rt.03 Rw 07 Ds Kupa Kec.Pringsurat,Kab.Temanggung atau Jl.Ciliwung No.5 Kel. Kramat Selatan Kota Magelang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di depan pengadilan.;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 18 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Magelang, tertanggal 18 April 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ requisitor dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN SURYADI Als. BAMBANG Bin SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SURYADI Als. BAMBANG Bin SUKAMTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.pol AA-5846-RA, warna hitam,tahun 2009 No Ka MH1JB911K813987 No.Sin JB91E1811490;
  - 2(dua) buahplat nomor warna hitam dan tulisan warna putih AA-4234-PA; kembali ke saksi korban Tarmini
  - 1 (satu) potong baju hem warna biru dongker motif kotak-kotak merk MILLO dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pentium ,kembali terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa IWAN SURYADI Als. BAMBANG Bin SUKAMTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena terdakwa sudah tobat dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **IWAN SURYADI Als. BAMBANG Bin SUKAMTO** pada tanggal 4 Agustus 2017 atau sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di depan Pos Kamling Blok B Rt.005 Perum Depkes Keluarahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang,dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atyau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat,ataupun rangkain kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang,yaitu berupa uang sejumlah Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah)dan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol AA 5846 RA warna hitam tahun 2009 No.Ka MH1JB911K813987 Nosin JB91E1811490,milik saksi Tarmini Binti Ngadimin perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2017 terdakwa makan di warung milik saksi korban Tarmini Binti Ngadimin di sebelah Pasar Kebonpolo Kota Magelang, dan terdakwa datang ke warung milik korban Tarmini Binti Ngadimin kurang lebih sudah 5 (lima) kali ,pada saat kedatangan terdakwa di warung milik korban saksi korban termeni tersebut terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra 125 No.pol AA-5846-RA warna hitam milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai;

Bahwa kemudian untuk mewujudkan niat terdakwa agar saksi korban tertarik dan tergerak hatinya mau menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra tersebut,maka kedatangan terdakwa pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2017 untuk makan di warung milik saksi korban Tarmini tersebut sambil mengenalkan diri kepada saksi korban bahwa nama terdakwa adalah Bambang peternak, beralamata di Perum Depkes, Kota Magelang dengan tujuan pendekatandengan saksi korban supaya yakin dan percaya setelah mengenalkan diri kemudian terdakwa berpura-pura memesan makan dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban Tarmini "Bu sok ndameli kupat tahu nopo? (Bu sering membuat kupat tahu ya ?) lalu korban menjawab "Nggih bapake kan sok ndameli Kupat tahu teng pojok Rin"" (iya bapak kan suka buat kupat tahu di pojok Rin), kemudian terdakwa bertanya lagi "setunggal porcine pinten kulo pesen wolung ndoso "(satu porsinya berapa saya tak pesen delapan puluh bungkus dan kemudian korban menjawab setunggal porcine pitung ewu njur badhe pesen kapan to Mas?) satu porsinya tujuh rib uterus mau pesen kapan to Mas kemudian terdakwa menjawab setunggal mingguan malih.(satu mingguan lagi);

Bahwa karena terdakwa sudah pernah diberi tahu alamat saksi korban Tarmini pada saat terdakwa berpura-pura memesan makanan tersebut maka pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban Tarmini dengan berjalan kaki kurang lebih pukul 17.00 Wib sesampainya di depan SMKN III Jl Piere Tendean kurang lebih pada pukul 17.30 Wib terdakwa melihat bunga yang berada di pinggiran jalan tersebut sehingga terdakwa mengambilnya dan terdakwa masukkan ke dalam tas plastic warna hijau yang terdakwa temukan di tempat tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban Tarmini di Gg Abimanyu VI No.58 Gelangan Kec.Magelang Tengah dan bertemu dengan saksi korban Tarmini dan suaminya, selanjutnya terdakwa membicarakan harga pesanan kupat tahu yang sebelumnya pernah terdakwa pesan diwarung saksi korban dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp900.000m- setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "Bu niki kulo mangke mbayare teng nggriyo mawon soale mbakyune kulo nggih badhe pesen mangke rembugane saget langsung kaleh mbakyune kulo.(Bu ini nanti saya mbayarnya di rumah saja soalnya kakak saya juga mau pesan nanti hitungannya bisa langsung dengan kakak saya) dan saksi korban Tarmini menjawab "Nggih nek ngaten kulo tak gantos riyen ( Ya kalo gitu saya mau ganti baju dulu), setelah korban ganti baju kemudian bertanya kepada terdakwa "Pak le mriki numpak nopo?" dan dijawab oleh terdakwa saya ngojek, kemudian korban berkata "Nek ngoten mbeto hondane kulo mawon"(kalo begitu membawa sepeda motor saya saja)", selanjutnya saksi korban termini menyuruh terdakwa memboncengkan saksi karena helmnya Cuma satu selanjutnya terdakwa dengan saksi korban Tarmini dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125, warna hitam menuju ke Perum Depkes, sesampainya di jalan Tuguran terdakwa sengaja menjatuhkan tas plastic warna hijau berisi daun dan bunga yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sehingga terdakwa berhenti dan pada saat itu terdakwa mengambil sendiri bungkus yang terdakwa jatuhkan itu, selanjutnya kurang lebih perjalanan sekitar 15m terdakwa berhenti lagi dan mengatakan kepada korban "Bu njenengan mbeto arto?" (Bu kamu membawa uang/) "Kulo ngampil tigangatus nggih tambah tumbas obat mangke dugi nggriyo kulo ganti" (saya pinjam tiga ratus untuk tambahan beli obat, nanti sampai rumah saya ganti), setelah itu saksi Tarminin memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Tarmini meneruskan kembali perjalanan ke Perum Depkes dan sesampainya di jalan depan Pos Kamling Blok B, Rt 005, Perum Depkes Kel.Kramat Utara, Magelang Utara, Kota Magelang terdakwa menjatuhkan kembali bungkus plastic warna hijau isi bunga dan daun tersebut kemudian terdakwa berhenti dan saksi korban langsung turun dan mengatakan tak Jupuke aku wae Mas (Tak ambilkan saya saja mas) dan ketika saksi korban turun dan mengambil bungkus plastic milik terdakwa tersebut saat itu terdakwa menggunakan kesempatan untuk menguasai sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam milik saksi korban Tarmini dengan cara terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi pergi menuju ke arah jalan masuk perumahan dan berhenti di jalan Kampung Gintung untuk membuang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan di Kp. Tulung namun pada tanggal 30 Januari 2018 kurang lebih pukul 00.45 Wib ketika terdakwa berada di depan rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ciliwung No.5 Sanden Kel. Keramat selatan terdakwa ditangkap petugas polisi yang berkaitan dalam perkara lain dan akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Tarmini menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **IWAN SURYADI Als. BAMBANG Bin SUKAMTO** pada tanggal 4 Agustus 2017 atau sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di depan Pos Kamling Blok B Rt.005 Perum Depkes Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2017 terdakwa makan di warung milik saksi korban Tarmini Binti Ngadimin di sebelah Pasar Kebonpolo Kota Magelang, dan terdakwa datang ke warung milik saksi korban Tarmini Binti Ngadimin kurang lebih sudah 5 (lima) kali, pada saat kedatangan terdakwa di warung milik saksi korban Tarmini tersebut terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra 125 No.pol AA-5846-RA warna hitam milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai;

Bahwa kemudian untuk mewujudkan niat terdakwa agar saksi korban tertarik dan tergerak hatinya mau menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra tersebut, maka kedatangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 untuk makan di warung milik saksi korban Tarmini tersebut sambil mengenalkan diri kepada saksi korban bahwa nama terdakwa adalah Bambang peternak, beralamata di Perum Depkes, Kota Magelang dengan tujuan pendekatan dengan saksi korban supaya yakin dan percaya setelah mengenalkan diri kemudian terdakwa berpura-pura memesan makan dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban Tarmini "Bu sok ndameli kupat tahu nopo? (Bu sering membuat kupat tahu ya ?) lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “Nggih bapake kan sok ndameli Kupat tahu teng pojok Rin” (iya bapak kan suka buat kupat tahu di pojok Rin), kemudian terdakwa bertanya lagi “setunggal porcine pinten kulo pesen wolung ndoso ”(satu porsinya berapa saya tak pesen delapan puluh bungkus dan kemudian korban menjawab setunggal porcine pitung ewu njur badhe pesen kapan to Mas?) satu porsinya tujuh ribu terus mau pesen kapan to Mas kemudian terdakwa menjawab setunggal mingguan malih.(satu mingguan lagi);

Bahwa karena terdakwa sudah pernah diberi tahu alamat saksi korban Tarmini pada saat terdakwa berpura-pura memesan makanan tersebut maka pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban Tarmini dengan berjalan kaki kurang lebih pukul 17.00 Wib sesampainya di depan SMKN III Jl Piere Tendean kurang lebih pada pukul 17.30 Wib terdakwa melihat bunga yang berada di pinggir jalan tersebut sehingga terdakwa mengambilnya dan terdakwa masukkan ke dalam tas plastic warna hijau yang terdakwa temukan di tempat tersebut.

Bahwa kurang lebih pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi korban Tarmini di Gg Abimanyu VI No.58 Gelangan Kec.Magelang Tengah dan bertemu dengan saksi korban Tarmini dan suaminya,selanjutnya terdakwa membicarakan harga pesanan kupat tahu yang sebelumnya pernah terdakwa pesan diwarung saksi korban dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp900.000m- setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban “Bu niki kulo mangke mbayare teng nggriyo mawon soale mbakyune kulo nggih badhe pesen mangke rembugane saget langsung kaleh mbakyune kulo.(Bu ini nanti saya mbayarnya di rumah saja soalnya kakak saya juga mau pesan nanti hitungannya bisa langsung dengan kakak saya) dan saksi korban Tarmini menjawab “Nggih nek ngaten kulo tak gantos riyen ( Ya kalo gitu saya mau ganti baju dulu), setelah korban ganti baju kemudian bertanya kepada terdakwa “Pak le mriki numpak nopo?” dan dijawab oleh terdakwa saya ngojek, kemudian korban berkata “Nek ngoten mbeto hondane kulo mawon” (kalo begitu membawa sepeda motor saya saja)”, selanjutnya saksi korban termuni menyuruh terdakwa memboncengkan saksi karena helmnya Cuma satu selanjutnya terdakwa dengan saksi korban Tarmini dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125, warna hitam menuju ke Perum Depkes, sesampainya di jalan Tuguran terdakwa sengaja menjatuhkan tas plastic warna hijau berisi daun dan bunga yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sehingga terdakwa berhenti dan pada saat itu terdakwa mengambil sendiri bungkus yang terdakwa jatuhkan itu, selanjutnya kurang lebih perjalanan sekitar 15m terdakwa berhenti lagi dan mengatakan kepada korban “Bu njenengan mbeto

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arto?" (Bu kamu membawa uang/) "Kulo ngampil tigangatus nggih tambah tumbas obat mangke dugi nggriyo kulo ganti" (saya pinjam tiga ratus untuk tambahan beli obat,nanti sampai rumah saya ganti) ,setelah itu saksi Tarminin memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa terima,selanjutnya terdakwa dan saksi korban Tarmini meneruskan kembali perjalanan ke Perum Depkes dan sesampainya di jalan depan Pos Kamling Blok B,Rt 005,Perum Depkes Kel.Kramat Utara, Magelang Utara, Kota Magelang terdakwa menjatuhkan kembali bungkus plastik warna hijau isi bunga dan daun tersebut kemudian terdakwa berhenti dan saksi korban langsung turun dan mengatakan tak Jupuke aku wae Mas (Tak ambikan saya saja mas) dan ketika saksi korban turun dan mengambil bungkus plastik milik terdakwa tersebut saat itulan terdakwa pergunakan kesempatan untuk menguasai sepeda motor merk Honda Supra 125,warna Hitam milik saksi korban Tarmini dengan cara terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi pergi menuju kea rah jalan masuk perumahan dan berhenti di jalan Kampung Gintung untuk membuang helm,selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan di Kp.Tulung namun pada tanggal 30 Januari 2018 kurang lebih pukul 00.45 Wib ketika terdakwa berada di depan rumah kontrakan terdakwa di Jl.Ciliwung No.5 Sanden Kel.Keramat selatan terdakwa ditangkap petugas polisi yang berkaitan dalam perkara lain dan akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Tarmini menderita kerugian Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **TARMINI Binti NGADIMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
  - Bahwa saksi mempunyai warung di daerah kebon polo kota Magelang;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa mengaku bernama Bambang;
  - Bahwa awalnya terdakwa pesan makanan kupat tahu, tanggal 4 Agustus 2017, karena terdakwa makan di warung saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa ia cocok dengan masakan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata terdakwa pesan kupat tahu sebanyak 80 bungkus seharga Rp7000, pada saat itu sehabis makan terdakwa tidak membayar katanya akan dihitung sekalian dirumah, dan katanya pesan makanan untuk karyawannya di peternakan ayamnya di Bandungan;
- Bahwa kemudian setelah hitung-hitungan sepakat harga per porsi Rp7000,- dan harga keseluruhan adalah Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memberikan DP juga kata nya DP akan dibayar dirumah kaka terdakwa yang juga mau memesan makanan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan mbok saya diantar bu ke ATM karena saya tidak bawa uang ATM ketinggalan,kemudian saksi mengatakan itu ada sepeda motor.
- Bahwa karena kondisi malam hari maka saksi minta yang dibonceng saja,setelah lewat SMP Negeri 2 Tuguran ada toko kelontong kemudian katanya terdakwa akan membeli obat lalu berhenti untuk membeli obat dan saksi ikut turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke motor katanya pinjam uang Rp500.000,- kepada saksi akan tetapi saksi tidak punya uang hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),dan kata terdakwa habis kecelakaan lalu saksi pinjami Rp.300.000,- lalu balik lagi ke toko dan membawa tas kresek putih.
- Bahwa dari Tuguran kemudian lewat Ngembik terus ke kiri ke arah perumahan Depkes.
- Bahwa sebenarnya saksi takut karena jalannya sepi dan kata terdakwa tidak apa-apa nanti terdakwa sekalian mau ke Mertoyudan dan saksi akan diantar oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian di tengah jalan yang sepi tidak ada orang sama sekali saksi ditinggal oleh terdakwa dengan cara terdakwa menjatuhkan tas kresek yang dia bawa itu kemudian saksi inisiatif menolong dengan mengambil tas kresek milik terdakwa tersebut,ketika saksi mengambil tas tersebut tiba-tiba terdakwa tancap gas pergi meninggalkan saksi di tengah bukit tidak ada orang sama sekali dan saksi takut jatuh lemas sampai kakinya sakit dan saksi baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi yaitu Honda Supra tahun 2009 No pol AA-4234-PA,warna hitam;,sepeda motor tersebut atas nama suami saksi,warnanya hitam.
- Bahwa motor tersebut seharga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyangka kalau terdakwa setega itu karena pada awalnya kenal orangnya kata-katanya lembut dan sopan dengan orang tua .
- Bahwa yang dibawa oleh terdakwa fisiknya sepeda motornya saja tidak beserta surat-suratnya.
- Bahwa saksi juga kehilangan uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **ACHMAD FAUZI Bin KARJOYO** , saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa makan jajan di warung saksi dan yang menjaga warung makan adalah istri saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian memesan makanan kupat tahu sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus dan waktu terdakwa datang kerumah saksi kata-katanya sopan, karena mau hitung-hitungan soal pesanan makanan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa minta diantar pulang, karena sudah malam saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor di malam hari karena sudah tidak jelas penglihatannya maka ia minta istrinya yang ikut terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menunggu lama di rumah setelah istri sampai rumah saksi Tanya dan istri saksi menjawab dingapunten yo pak, jebul wong kae mau ngapusi, mohon dimaafkan ternyata orang yang tadi atau terdakwa itu sudah menipu dan motor milik saksi dibawa lari oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah pesanan terdakwa dan juga hitung-hitungan uangnya saksi juga tidak tau..

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **NGADIANA Bin SUMARDI** saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa di warung istri saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang membantu istri di warung;
- Bahwa terdakwa datang dengan gonta ganti sepeda motor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2009 dan pada saat saksi mau ke apotik Sabina di Perum Armada Estate lalu melihat terdakwa dan terdakwa lari ketika melihat saksi.
- Bahwa kejadiannya hari Selasa 5 September 2017;
- Bahwa benar terdakwa lari melihat saksi karena terdakwa pernah mengambil dompet milik istri saksi akan tetapi kebetulan dompet tidak ada isinya, hanya surat-surat penting lainnya.,
- Bahwa terdakwa mengambil dompet itu sekitar 22 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah melihat saksi terdakwa lari dan kontak sepeda motor ditinggal di motor ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan mempunyai peternakan ayam di Bandongan kepada saksi korban Tarmini;
- Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan bilang akan pesan makanan.
- Bahwa Terdakwa juga telah berbohong ketika mengatakan ia akan membayar pesanan makanan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa minta uang pada saksi korban untuk membeli obat gatal-gatal.
- Bahwa tas kresek itu berisi obat-obatan yang telah dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjatuhkan tas kresek itu dengan tujuan agar saksi korban mau mengambil tas kresek itu dan terdakwa bisa lari meninggalkan saksi korban di jalan.
- Bahwa terdakwa lari masuk ke perumahan dan berhenti di Kampung Gintung untuk membuang helm selanjutnya terdakwa pulang dengan naik sepeda motor tersebut dalam keadaan utuh ,pagi harinya terdakwa mengganti ban nya supaya kalau saksi korban menemukan motor nya dalam keadaan terawat;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengambil dompet milik istri saksi Ngadiana di sebuah warung akan tetapi dompet itu tidak berisi uang hanya surat-surat penting saja.
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi Ngadiana, terdakwa lari karena saksi Ngadiana menarik-narik sepeda motor terdakwa karena takut maka ia akhirnya meninggalkan sepeda motor tersebut di dekat warung saksi Ngadiana, terdakwa lari lalu membonceng orang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, tahun 2009 Noka : MH1JB911K813987 No.sin : JB91E1811490 Plat Nomor : AA-5846-RA;
- 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dan tulisan warna putih AA-4234-PA;
- 1 (satu) potong baju hem warna biru dongker motif kotak-kotak merk MILLO dan 1 potong celana panjang warna hitam merk Pentium;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dalam perkara ini maupun, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Pos Kamling Blok B Rt.005 Perum Depkes Kelurahan Kramat Utara Kec.Magelang Utara Kota Magelang terdakwa telah membawa kabur sbuah sepeda motor merk Honda Supra tahun 2009 milik saksi korban Tarmini, yang mana pada awalnya terdakwa datang jajan ke warung saksi Tarmini dan berbohong dengan mengatakan pesan makanan kupat tahu sebanyak 80 bungkus dan kemudian ia juga mengatakan bahwa kakaknya juga ikut pesan pada saksi korban,setelah sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan di rumah terdakwa,kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Tarmini dan hitung-hitungan pembayaran pesanan,setelah selesai terdakwa minta diantar pulang oleh saksi korban namun karena saksi perempuan,maka saksi mengatakan pada terdakwa untuk di depan yang mengendarai sepeda motor nya,setelah sampai di jalan berhenti di toko kelontong dengan alasan akan membeli obat akan tetapi terdakwa tidak membawa uang lalu terdakwa pinjam uang kepada saksi Rp.500.000, oleh karena saksi tidak mempunyai uang sejumlah itu maka saksi memberikan Rp.300.000,- saja;
- Bahwa setelah membeli obat terdakwa kembali ke sepeda motor nya kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian setelah sampai di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Depkes di jalanana sepi tidak ada orang terdakwa menjatuhkan tas kresek warna hijau yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu di tengah jalan kemudian saksi melihat dan mengatakan saya saja yang mengambilkan pak,dan benar ketika saksi mengambil tas kresek yang jatuh tersebut terdakwa pergunakan kesempatan untk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban Tarmini,pulang kerumah kontrakan yang mana sebelumnya terdakwa membuang helm milik saksi korban Tarmini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;:

Menimbang bahwa,setelah mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-1 dari pasal 378 KUHP , yakni **barang siapa** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama IWAN SURYADI als BAMBANG bin SUKAMTO dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa/ penuntut umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke -1 yakni "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur kedua adalah ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.***

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar Bahwa benar sekira tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Pos Kamling Blok B Rt.005 Perum Depkes Kelurahan Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang terdakwa telah membawa kabur sebuah sepeda motor merk Honda Supra tahun 2009 milik saksi korban Tarmini, yang mana pada awalnya terdakwa datang jajan ke warung saksi Tarmini dan berbohong dengan mengatakan pesan makanan kupat tahu sebanyak 80 bungkus dan kemudian ia juga mengatakan bahwa kakaknya juga ikut pesan pada saksi korban, setelah sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan di rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Tarmini dan hitung-hitungan pembayaran pesanan, setelah selesai terdakwa minta diantar pulang oleh saksi korban namun karena saksi perempuan, maka saksi mengatakan pada terdakwa untuk di depan yang mengendarai sepeda motor nya, setelah sampai di jalan berhenti di toko kelontong dengan alasan akan membeli obat akan tetapi terdakwa tidak membawa uang lalu terdakwa pinjam uang kepada saksi Rp.500.000, oleh karena saksi tidak mempunyai uang sejumlah itu maka saksi memberikan Rp.300.000,- saja;
- Bahwa setelah membeli obat terdakwa kembali ke sepeda motor nya kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian setelah sampai di Perum Depkes di jalanana sepi tidak ada orang terdakwa menjatuhkan tas kresek warna hijau yang sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu di tengah jalan kemudian saksi melihat dan mengatakan saya saja yang mengambilkan pak, dan benar ketika saksi mengambil tas kresek yang jatuh tersebut terdakwa menggunakan kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban Tarmini, pulang ke rumah kontrakan yang mana sebelumnya terdakwa membuang helm milik saksi korban Tarmini.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni ***“dengan maksud untk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis hakim sependapat dengan penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.pol AA-5846-RA, warna hitam, tahun 2009 No Ka MH1JB911K813987 No.Sin JB91E1811490;
  - 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan tulisan warna putih AA-4234-PA;
- oleh karena terdakwa terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi Tarmini binti Ngadimin, maka Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tarmini binti Ngadimin;
- 1 (satu) potong baju hem warna biru dongker motif kotak-kotak merk MILLO dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pentium;
- oleh karena terdakwa terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa sopan dipersidangan
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IWAN SURYADI als BAMBANG bin SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 2 ( dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.pol AA-5846-RA, warna hitam, tahun 2009 No. Ka MH1JB911K813987 No.Sin JB91E1811490;
  - 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan tulisan warna putih AA-4234-PA;dikembalikan kepada saksi Tarmini Binti Ngadimin;
  - 1 (satu) potong baju hem warna biru dongker motif kotak-kotak merk MILLO dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Pentium ;dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa , tanggal 15 Mei 2018 ,Oleh kami YAMTI AGUSTINA,SH selaku Hakim Ketua ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH dan HENGKY KURNIAWAN SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu RUMISIH,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh SRI SUSANTI ,SH selaku penuntut umum dan terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera pengganti

RUMISIH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2018/PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)